

Ketua DPRD Siap Perjuangkan Anggaran yang Dipangkas Pusat, Sebut Berdampak untuk Program Pembangunan Daerah

SANGATTA - Wacana pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah pusat menjadi perbincangan di sejumlah daerah, salah satunya di Kutai Timur (Kutim). Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengaku kebijakan tersebut dapat berdampak besar terhadap program pembangunan daerah.

Pihaknya merasa kecewa terhadap kebijakan pemerintah pusat. Mestinya pusat memberikan pedoman yang jelas kepada daerah terkait anggaran, bukan sekadar memangkas tanpa mempertimbangkan dampaknya. "Ya kalau bisa jangan dipangkas hingga nilainya triliunan. Biasanya umum terjadi hanya rasionalisasi," jelas dia.

Pihaknya berinisiatif mendorong pemerintah daerah dan DPRD untuk melakukan tinjauan ulang ke Dirjen Keuangan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Pengurangan anggaran dalam jumlah besar berpotensi menghambat visi dan misi kepala daerah terpilih," sebutnya.

Hal tersebut menjadi perhatian, negara tidak sedang dilanda wabah maupun bencana. Seperti sebelumnya saat pandemi *Covid-19* pemerintah hanya melakukan *refocusing* anggaran untuk penanganan bencana. "Mestinya bukan pemangkasan besar-besaran. Tapi lebih kepada pengurangan yang memang tidak skala prioritas," jelasnya.

Pihaknya juga mendorong agar pemerintah daerah melakukan kajian mendalam terhadap keputusan pusat. Pihaknya juga meminta agar anggota DPRD turut serta dilibatkan dalam diskusi dengan Kementerian Keuangan atau Dirjen Keuangan Daerah, guna memastikan keputusan yang diambil tidak merugikan pembangunan daerah.

"Harus melakukan kajian mendalam supaya pemangkasan ini tidak bertentangan kebijakan yang sudah dirancang bersama," katanya. **(zm/si/ts)**

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Ketua DPRD Siap Perjuangkan Anggaran yang Dipangkas Pusat, Sebut Berdampak untuk Program Pembangunan Daerah, 14/02/2025

Catatan :

Dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.

